



PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
LAKPESDAM PCNU KOTA KEDIRI
dengan
BAWASLU KOTA KEDIRI

Nomor : 015/LAKPESDAM/PC/L-3/A/II/01/2023
Nomor : 010/PM.05/K.JI-32/01/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, para pihak yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. Khaerul Umam, M.Ud
Jabatan : Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Kota Kediri
Alamat : Jl. Sriwijaya No. 80, Jagalan, Kota Kediri
dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Kota Kediri, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Mansur, S.T.
Jabatan : Ketua BAWASLU Kota Kediri
Alamat : Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 30, Mojoroto, Kota Kediri
dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili BAWASLU Kota Kediri, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama di bidang pemilihan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

Pasal 1
REGULASI

Berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor : 010/PM.05/K.JI-32/03/2021 dan Nomor : 437/PC/L.3/Tanf/III/2021 pada tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu antara BAWASLU Kota Kediri dengan PCNU Kota Kediri maka dipandang perlu untuk ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa BAWASLU Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.

Pasal 2
BENTUK KERJA SAMA

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam pengembangan di bidang pemilihan. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA akan dihubungi PIHAK KEDUA dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif bagi kader Lakpesdam PCNU Kota Kediri;

2. PIHAK KEDUA akan dihubungi PIHAK PERTAMA untuk pelaksanaan pelatihan tentang pendidikan politik;
3. PIHAK PERTAMA akan difasilitasi oleh PIHAK KEDUA terkait penelitian tentang pemilu dan pengawasannya yang akan dilakukan oleh Lakpesdam PCNU Kota Kediri;
4. PIHAK KEDUA akan dilibatkan oleh PIHAK PERTAMA dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan kepemiluan.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku hingga tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

Pasal 4 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Kediri
Tanggal : 12 Januari 2023

LAKPESDAM PCNU KOTA KEDIRI

KETUA,



DR. KHAERUL UMAM, M.Ud

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

KETUA,



MANSUR, S.T